



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

- Yth. 1. Ketua dan Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
2. Sekretaris Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 3. Kepala Biro dan Wakil Kepala Biro di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;
 4. Inspektur Sekretariat Jenderal KPU;
 5. Auditor di Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU;
 6. Pejabat Fungsional Tertentu dan Pegawai di Lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- di -
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

NOMOR : 1 TAHUN 2019

TENTANG

KEWAJIBAN PENYAMPAIAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

A. LATAR BELAKANG

Komisi Pemilihan Umum diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan sesuai Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 2016, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota diamanatkan untuk menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dimana penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, tanggung jawab akhir berada di KPU.

Sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu, KPU memiliki kewajiban untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang. Prinsip-prinsip dasar *good governance* antara lain adanya keterbukaan, integritas, dan akuntabilitas yang secara umum tercermin dalam proses penganggaran, pelaporan keuangan, dan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab pengelolaan keuangan.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme serta meningkatkan Integritas dan Transparansi Aparatur Sipil negara (ASN) di Lingkungan KPU, perlu adanya petunjuk tentang kewajiban penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN).

Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedangkan ASN yang tidak menyampaikan LHKPN maka wajib menyampaikan LHKASN kepada Ketua KPU melalui Sekretaris Jenderal KPU.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyampaian LHKPN dan LHKASN pada secara periodik dan pada waktu yang telah ditentukan, dimaksudkan untuk mewujudkan Penyelenggara Negara dan pegawai ASN yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara agar terbebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta perbuatan tercela lainnya.

Tujuan disusunnya Surat Edaran ini di antaranya:

1. sebagai petunjuk bagi Penyelenggara Negara di Lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyampaikan LHKPN ke KPK;
2. sebagai petunjuk bagi serta pejabat dan pegawai ASN yang mencakup Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyampaikan LHKASN kepada Ketua KPU

melalui Sekretaris Jenderal;

C. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Surat Edaran ini meliputi:

1. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN);
2. Laporan Harta Kekaayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN); dan
3. Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara dan Laporan Harta Kekaayaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan KPU.

D. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
5. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
6. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
7. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia Nomor SE/03/M.PAN/2005 perihal Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang kewajiban penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara.

E. LAPORAN HARTA KEKAYAAN

1. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)

Petunjuk tentang kewajiban penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai berikut:

- a. Pelapor LHKPN

LHKPN wajib disampaikan oleh:

- 1) Ketua dan Anggota KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- 2) Pejabat Eselon I dan II di Lingkungan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum;

- 3) Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh;
 - 4) Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
 - 5) Pejabat Fungsional Auditor di Lingkungan Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU RI.
- b. Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Penyampaian LHKPN
- 1) Penyampaian LHKPN dilaksanakan pada saat :
 - a) pengangkatan sebagai penyelenggara negara pada saat pertama kali menjabat;
 - b) pengangkatan kembali sebagai penyelenggara negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; dan/atau
 - c) berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.
 - 2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhirnya jabatan sebagai penyelenggara negara.
 - 3) Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan yang dimiliki pada posisi tanggal 31 Desember.
 - 4) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
 - 5) LHKPN merupakan dokumen milik Negara.
 - 6) Penyampaian LHKPN wajib dilaksanakan secara online melalui Aplikasi e-LHKPN Modul *e-registration* pada alamat situs <https://elhkpn.kpk.go.id>.
 - 7) Petunjuk teknis pelaporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam) dapat dilihat dan diunduh pada website dengan alamat <https://elhkpn.kpk.go.id>.
 - 8) Bagi penyelenggara Negara yang belum memiliki akun efilling e-lhkpn agar mengisi dan menandatangani form permohonan aktifasi efilling e-lhkpn. form permohonan

aktifasi efilling e-lhkpn dapat diperoleh melalui <https://elhkpn.kpk.go.id> pada menu unduh, selanjutnya untuk mempercepat aktifasi efilling, dokumen form permohonan aktifasi efilling yang telah diisi di scan dan dikirim ke UPL LHKPN melalui email lhkpn@kpu.go.id dan dokumen asli form permohonan aktifasi efilling dan foto copy KTP penyelenggara Negara disampaikan kepada UPL LHKPN melalui pos dengan alamat Inspektorat Setjen KPU RI, Gedung Plaza Hayam Wuruk, Jalan Hayam Wuruk Nomor 108 Maphar Taman Sari Jakarta Barat.

2. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara(LHKASN)

Petunjuk tentang kewajiban penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) sebagai berikut:

a. Pelapor LHKASN

LHKASN wajib disampaikan oleh:

- 1) Pegawai ASN setingkat Eselon III, dan Eselon IV; dan
- 2) PNS dan PPPK di Lingkungan KPU.

b. Periode Penyampaian LHKASN:

LHKASN disampaikan paling lambat:

- 1) 3 (tiga) bulan setelah kebijakan ditetapkan;
- 2) 1 (satu) bulan setelah diangkat dalam jabatan, mutasi atau promosi; dan
- 3) 1 (satu) bulan setelah berhenti dari jabatan.

c. Pelaporan LHKASN dilakukan dengan ketentuan:

- 1) Pegawai ASN di lingkungan KPU wajib untuk menyampaikan LHKASN kepada Pimpinan Instansi, dalam hal ini Ketua KPU melalui Sekretaris Jenderal KPU;
- 2) Dilaksanakan dengan berpedoman pada Petunjuk Teknis dan/atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan/atau Kementerian yang membidangi urusan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- 3) Dilaksanakan melalui sarana dalam jaringan (*online*) melalui laman <http://siharka.menpan.go.id>; dan
- 4) Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU memberikan akun yang

digunakan pelapor LHKASN berupa *username* dan *password* yang digunakan untuk *log in*. Surat permintaan akun LHKASN ditujukan kepada Inspektorat Setjen KPU RI, Gedung Plaza Hayam Wuruk, Jalan Hayam Wuruk Nomor 108 Maphar Taman Sari Jakarta Barat. Untuk mempercepat aktifasi user LHKASN surat permintaan dapat disampaikan melalui email : lhkasn@kpu.go.id.

F. PENGELOLA LHKPN DAN LHKASN

1. Unit Pengelola LHKPN

Unit Pengelola LHKPN merupakan satuan tugas dalam melaksanakan pengelolaan LHKPN di lingkungan KPU. Unit Pengelola LHKPN terdiri dari Biro yang menangani urusan Sumber Daya Manusia, dan Inspektorat yang menjalankan fungsi pengawasan.

Kepala Biro yang membidangi urusan Sumber Daya Manusia bertanggung jawab dalam pemutakhiran data kepegawaian melalui aplikasi e-LHKPN, serta bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi terhadap seluruh kegiatan pengelolaan LHKPN di lingkungan KPU.

Inspektur, yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Pengawasan bertanggung jawab dalam pemantauan, pengelolaan dan pengawasan kepatuhan Penyelenggara di lingkungan KPU terhadap kewajiban penyampaian LHKPN.

2. Unit Pengelola LHKASN

Unit Pengelola LHKASN terdiri dari Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam hal ini Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU RI yang diberi tugas oleh Sekretaris Jenderal KPU untuk memonitor kepatuhan ASN dalam melaksanakan kewajiban penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN).

Unit Kerja yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Pengawasan bertanggungjawab agar :

- a. memonitor kepatuhan penyampaian LHKASN kepada Pimpinan oleh wajib lapor;
- b. berkoordinasi dengan unit kepegawaian atau unit lain yang ditunjuk menjadi koordinator LHKASN dalam rangka pelaksanaan tugas Memonitor kepatuhan penyampaian LHKASN;

- c. melakukan verifikasi atas kewajaran LHKASN yang disampaikan oleh ASN;
- d. melakukan klarifikasi kepada wajib lapor jika verifikasi yang dilakukan mengindikasikan adanya ketidakwajaran;
- e. melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu jika hasil klarifikasi mengindikasikan adanya ketidakwajaran;
- f. menyampaikan laporan pada setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas monitoring kepatuhan penyampaian LHKASN kepada Pimpinan Instansi dengan memberikan tembusan kepada Menteri PAN dan RB.

G. PENUTUP

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 24 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,



ARIEF BUDIMAN